



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Supriyanto Bin Ahmad Eden |
| 2. Tempat lahir | : Braja Kencana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 6 Oktober 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Beraja Kencana Kec. Braja Selehah
Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Dedi Supriyanto Bin Ahmad Eden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy.
 - 4 (empat) buah korek api gas bekas.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Bahwa Ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan warga tersebut yaitu di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dan sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur sampai di rumah yang di informasikan warga tersebut yaitu rumah sdr.UMAR (DPO), lalu Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan di rumah tersebut, namun sdr.UMAR (DPO) selaku pemilik rumah, sdr.ISWANTO (DPO), dan 3 (tiga) orang lainnya, berhasil melarikan diri, sementara Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH, Saksi NOVIAN TRYSADEWA Bin SUBAGYO dan Saksi ENDAR TRI SATRIA Bin HASAN BASRI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, selanjutnya Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening bekas pakai, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru, kemudian Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.

- Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika".

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki*,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan warga tersebut yaitu di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dan sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur sampai di rumah yang di informasikan warga tersebut yaitu rumah sdr.UMAR (DPO), lalu Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dirumah tersebut, namun sdr.UMAR (DPO) selaku pemilik rumah, sdr.ISWANTO (DPO), dan 3 (tiga) orang lainnya, berhasil melarikan diri, sementara Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH, Saksi NOVIAN TRYSADEWA Bin SUBAGYO dan Saksi ENDAR TRI SATRIA Bin HASAN BASRI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, selanjutnya Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru, kemudian Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, dalam hal *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika".

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan warga tersebut yaitu di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dan sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur sampai di rumah yang di informasikan warga tersebut yaitu rumah sdr.UMAR (DPO), lalu Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan di rumah tersebut, namun sdr.UMAR (DPO) selaku pemilik rumah, sdr.ISWANTO (DPO), dan 3 (tiga) orang lainnya, berhasil melarikan diri, sementara Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALAH, Saksi NOVIAN TRYSADEWA Bin SUBAGYO dan Saksi ENDAR TRI SATRIA Bin HASAN BASRI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN yang pada saat kejadian, mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru, kemudian Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.

- Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, dalam hal *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”.

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN SAPUTRA ,S.Ap Bin MARSALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Kepolisian dan berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib di Desa Sumberejo Kec Way jepara kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib kami dari Satuan Resesre Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Way jepara Lampung Timur ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kami langsung menindak lanjuti laporan masyarakat dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi beserta Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal-kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Biru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi bagi Polres Lampung Timur ;
- Bahwa Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwasanya ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVIAN TRYSADEWA, S.H. Bin SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Kepolisian dan berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib di Desa Sumberejo Kec Way jepara kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib kami dari Satuan Resesre Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Way jepara Lampung Timur ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kami langsung menindak lanjuti laporan masyarakat dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi beserta Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal-kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Biru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi bagi Polres Lampung Timur ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwasanya ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dedi Supriyanto Bin Ahmad Aden** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Braja Kencana, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib. Terdakwa di hubungi melalui via telfon oleh sdra. UMAR (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama ISWANTO (DPO) kerumah sdra. UMAR (DPO) yang beralamat Desa Sumber Rejo, Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) oleh sdra. UMAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) pergi Desa Labuhan Ratu satu kec Way Jepara kab. Lampung Timur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon sdra. ERWIN (DPO) sekira 5 (lima) menit sdra. ERWIN (DPO) datang kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang didapat dari sdra. UMAR (DPO) kepada sdra. ERWIN (DPO), kemudian sdra. ERWIN (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastik paket sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) pulang kerumah sdra. UMAR (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah sdra. UMAR (DPO), Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdra. UMAR

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian sdra. UMAR (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut di rumah temanya yang beralamat Desa SUMBERREJO kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa kemudian sdra. UMAR (DPO), sdra. ISWANTO (DPO) dan teman dari sdra. UMAR (DPO) membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol plastik bekas minuman PULPY setelah selesai Terdakwa, sdra. UMAR (DPO), sdra. ISWANTO (DPO) dan teman dari sdra. UMAR (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan sabu sekira pukul 20.00 wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan ;
- Bahwa pada saat itu 5 (lima) orang teman Terdakwa melarikan diri dan polisi menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastik bekas pakai, Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic tersebut yang di temukan di atas meja ruang tamu tepat dihadapan Terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP merek Nokia warna Biru ada dialam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setelah membuat alat hisap sabu/bong, lalu memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek dibakar lalu mengeluarkan asap, selanjutnya bebarengan dengan keluarnya asap tersebut, pipet yang berukuran lebih panjang dihisab seperti menghisab rokok ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menghisap sabu yaitu yang pertama tanggal 08 Maret 2019 dan yang kedua tanggal 11 Maret 2019 ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi Narkotika yaitu Terdakwa merasa sulit tidur ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkoba golongan 1 jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy ;
- 4 (empat) buah korek api gas bekas ;
- 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.KUSWARDANI, S.SI, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.SI dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dedi Supriyanto Bin Ahmad Aden pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Braja Kencana, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan warga tersebut yaitu di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur sampai di rumah yang di informasikan warga tersebut yaitu rumah sdr.UMAR (DPO) lalu Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dirumah tersebut namun sdr.UMAR (DPO) selaku pemilik rumah bersama dengan sdr.ISWANTO (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri sementara Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berhasil ditangkap ditempat tersebut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru lalu Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal telah memakai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Laboratorium Narkotika BNN an.KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Dedi Supriyanto Bin Ahmad Aden ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019** sekira jam 19.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib. Terdakwa di hubungi melalui via telfon oleh sdra. UMAR (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama ISWANTO (DPO) kerumah sdra. UMAR (DPO) yang beralamat Desa Sumber Rejo, Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) oleh sdra. UMAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) pergi Desa Labuhan Ratu satu kec Way Jepara kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelfon sdra. ERWIN (DPO) sekira 5 (lima) menit sdra. ERWIN (DPO) datang kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang didapat dari sdra. UMAR (DPO) kepada sdra. ERWIN (DPO), kemudian sdra. ERWIN (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastik paket sabu kepada Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal merupakan teman dari sdra. UMAR (DPO) pulang kerumah sdra. UMAR (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah sdra. UMAR (DPO), Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdra. UMAR (DPO) kemudian sdra. UMAR (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut di rumah temanya yang beralamat Desa SUMBERREJO kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian sdra. UMAR (DPO), sdra. ISWANTO (DPO) dan teman dari sdra. UMAR (DPO) membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol plastik bekas minuman PULPY setelah selesai Terdakwa, sdra. UMAR (DPO), sdra. ISWANTO (DPO) dan teman dari sdra. UMAR (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut dan Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan sabu lalu sekira pukul 20.00 wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu 5 (lima) orang teman Terdakwa melarikan diri dan polisi menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastik bekas pakai, Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic tersebut yang di temukan di atas meja ruang tamu tepat dihadapan Terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP merek Nokia warna Biru ada dialam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu setelah membuat alat hisap sabu/bong, lalu memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek dibakar lalu mengeluarkan asap, selanjutnya bebarengan dengan keluarnya asap tersebut, pipet yang berukuran lebih panjang dihisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa sudah dua kali menghisap sabu yaitu yang pertama tanggal 08 Maret 2019 dan yang kedua tanggal 11 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi Narkotika yaitu Terdakwa merasa sulit tidur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Sumber Rejo bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan warga tersebut yaitu di rumah Sdr.UMAR (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur sampai di rumah yang di informasikan warga tersebut yaitu rumah sdr.UMAR (DPO) lalu Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan di rumah tersebut namun sdr.UMAR (DPO) selaku pemilik rumah bersama dengan sdr.ISWANTO (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri sementara Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berhasil ditangkap ditempat tersebut dimana saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kesatuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur bersama Kanit Reserse Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru lalu Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 86BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.KUSWARDANI, S.SI, M.Farm., Apt., serta pemeriksa 1 an. MAIMUNAH, S.Si.,M.SI dan pemeriksa 2 an.RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1.a., 1 (satu) Bungkus Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,1294 gram, dan barang bukti No.2., Urin An. DEDI SUPRIYANTO Bin AHMAD EDEN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Barang Bukti No.1.b., 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan barang bukti No.1.c., Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) adalah benar mengandung sisa - sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkoba golongan 1 jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy ;
- 4 (empat) buah korek api gas bekas ;
- 1 (satu) Unit Hanphone merk Nokia warna Biru ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriyanto Bin Ahmad Eden** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Supriyanto Bin Ahmad Eden** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih yang diduga merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman Pulpy.
 - 4 (empat) buah korek api gas bekas.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta
dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdn